

# Aturan-aturan Layanan Hosting Pemerintah Aceh

## Versi 1.0

### I. Pendahuluan

Aturan-aturan layanan hosting merupakan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pengguna layanan hosting di data center Pemerintah Aceh.

Aturan ini dapat di revisi apabila dalam pelaksanaannya atau dalam pengembangan sistem terdapat perubahan.

### II. Definisi

□ Pengguna

Adalah pihak yang mendapatkan layanan hosting. Pengguna yang diijinkan adalah Organisasi resmi serta Kegiatan Insidental di Pemerintah Aceh.

□ Pengelola

Adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan sistem hosting di data center Pemerintah Aceh. Pengelola yang dimaksud adalah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi cq. Seksi Infrastruktur dan Teknologi.

□ Penanggung Jawab Administratif

Adalah pimpinan organisasi/lembaga pengguna layanan hosting. Untuk SKPA/Lembaga, penanggung jawabnya adalah pimpinan SKPA/Lembaga yang membawahi instansi/Lembaga tersebut. Untuk kegiatan insidental, penanggung jawabnya adalah pimpinan lembaga yang membawahi kepanitiaan kegiatan tersebut.

□ Penanggung Jawab Teknis

Orang yang bertanggung jawab secara teknis atas hosting yang bersangkutan dan sebagai kontak teknis yang akan dihubungi oleh pengelola apabila ada pemberitahuan maupun masalah yang berhubungan dengan teknis.

Penanggung jawab teknis merupakan orang yang ditunjuk oleh penanggung jawab administratif untuk mengelola dan memelihara aplikasi / web yang *hostingkan*.

### III. Aturan-aturan layanan hosting

#### Persetujuan

1. Pihak pengguna setuju terhadap fitur-fitur yang disediakan.
2. Dukungan teknis untuk pengguna diberikan selama jam dan hari kerja melalui email, telpon ataupun kunjungan dari pihak pengguna.

#### Hak atas nama domain / subdomain

1. Pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyediakan layanan hosting secara gratis kepada lembaga/organisasi dalam lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh.
2. Pemberian nama domain / subdomain harus mewakili instansi/lembaga/organisasi yang bersangkutan dan atas persetujuan Bidang

Layanan E-Government untuk subdomain acehprov.go.id dan Dinas Kominfo Kabupaten Kota untuk subdomain Kabupaten Kota.

3. Pendaftaran domain / subdomain dilakukan atas nama instansi (Dinas/badan/lembaga daerah) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Masa berlaku layanan hosting untuk lembaga resmi bersifat permanen, sedangkan untuk lembaga insidental (kepanitiaan, dll) tergantung dari kesepakatan dan persetujuan pihak Bidang TIK dan Panitia Kegiatan.
5. Penamaan dan pengelolaan domain / subdomain sepenuhnya menjadi wewenang penanggung jawab administratif.

Dalam pengoperasian sehari-hari, “penanggung jawab administratif” diwakili oleh “penanggung jawab teknis”.

6. Pengelola tidak bertanggung-jawab atas perselisihan internal yang mungkin akan terjadi atas wewenang pengelolaan domain / subdomain yang didelegasikan. Hingga pimpinan organisasi menentukan lain, pengelola menganggap sah, keterangan dari pendaftaran pertama kali.
7. Pengelola tidak bertanggung jawab dan tidak berperan selain dari pencatatan atas pendelegasian nama dari domain / subdomain yang diminta.
8. Jika terjadi "*dispute*" atau perselisihan, maka penggunaan domain / subdomain dibekukan sampai masalah dapat terselesaikan.
9. Pihak pengguna layanan hosting mendapatkan dukungan secara teknis dari Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
10. Pihak Bidang TIK berhak penuh untuk melakukan tindakan yang perlu, seperti mencabut, membekukan, dan lain-lain, atas domain / subdomain yang telah didelegasikan apabila penanggung jawab administratif maupun teknis tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan.
11. Aplikasi / web yang akan diletakkan pada hosting Pemerintah Aceh harus sudah memenuhi syarat lulus uji *penetration testing (pentest)* yang dilakukan oleh Seksi Keamanan Informasi E-Government.

### **Privasi dan Hak Pribadi pengguna**

1. Pemilik domain / subdomain mempunyai hak penuh untuk memodifikasi websitenya masing-masing dengan memperhatikan aturan dan prosedur yang berlaku.
2. Segala sesuatu yang menyangkut data pihak pengguna tidak akan dipublikasikan oleh bidang TIK ke pihak manapun baik organisasi maupun perorangan.

### **Kewajiban Pengguna**

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Aceh. Hal hal yang belum ditetapkan di atas akan ditetapkan dilain waktu. Perubahan peraturan/ketetapan akan diberitahukan melalui kedua alamat email penanggung jawab hosting atau disampaikan melalui aplikasi helpdesk.acehprov.go.id.

## **Keamanan terhadap password**

1. Pihak pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan username dan password yang dimiliki.
2. Pihak Bidang TIK tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada username dan password pengguna, termasuk didalamnya apabila diketahui oleh pihak yang tidak memiliki hak sebagai pengguna.
3. Pihak pengguna disarankan untuk memilih password yang mengacu kepada faktor keamanan dan menggantinya setiap periode tertentu.
4. Apabila pengguna lupa password, penanggung jawab administratif maupun pejabat teknis bisa menghubungi pihak Bidang TIK.

## **Tanggung jawab atas data**

1. Pihak Bidang TIK tidak menyediakan bantuan untuk masalah teknis yang menyangkut isi dari direktori pengguna termasuk didalamnya melakukan debug atas CGI script.
2. Pihak Bidang TIK tidak bertanggung jawab atas rusak/hilangnya data pihak pengguna secara disengaja atau tidak disengaja yang disebabkan oleh pihak manapun.
3. Pihak Bidang TIK tidak menyediakan backup untuk semua data pengguna yang disimpan di web server.
4. Pihak Bidang TIK mempunyai kewenangan untuk memantau dan memonitor isi file dengan alasan yang kuat dan jelas.

## **Batasan isi**

1. Tidak ada batasan isi terhadap semua file pengguna selama materi tidak mengandung unsur SARA, unsur pornografi dan pelanggaran terhadap hak cipta.
2. Mengikuti standar yang diberlakukan untuk website di Pemerintah Aceh
3. Pihak pengguna bertanggung jawab secara hukum sepenuhnya terhadap isi/materi file yang disimpan
4. Pihak Bidang TIK tidak bertanggung jawab atas akibat yang disebabkan oleh isi/materi file milik pihak pengguna

## **Larangan Pengguna**

1. Menggunakan server Pemerintah Aceh untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia atau hukum yang ditetapkan di wilayah hukum tempat tinggal anda. **Pemerintah Aceh/Bidang TIK tidak bertanggung jawab atas isi content homepage, pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas isi homepage**
2. Menyimpan file atau content yang secara langsung atau tidak langsung mengandung file:
  - Mp3 files atau sejenis
  - Pirated software
  - Hackers dan Phreaking programs or archives

- Warez Sites
  - Ilegal content atau yang melanggar copyright / hak patent
3. Menggunakan server Pemerintah Aceh untuk ADULT hosting.
  4. Mencoba merusak, mencoba mengganti data dan sistem yang berada di Pemerintah Aceh Internet services yang bukan merupakan hak dari pengguna bersangkutan, atau melakukan hal-hal yang bisa dikategorikan merugikan sistem milik Pemerintah Aceh.
  5. Mencoba merusak, mencoba mengganti data dan sistem server milik pihak ketiga melalui server Pemerintah Aceh
  6. Menjalankan background process (program yang berjalan terus di server) dan server daemon seperti bot IRC, rc5des, Java Chat Server, dan sebagainya.
  7. Menjalankan program secara berlebihan (mengakibatkan beban terhadap memori dan CPU time) yang dapat mengganggu kestabilan server WebHosting Pemerintah Aceh.
  8. Mengirimkan email spam dalam jumlah besar atau sedikit, baik berupa berita, penawaran produk, promosi dan sebagainya yang tidak diminta dan tidak dikehendaki oleh pihak lain.

### **Pelanggaran Aturan**

1. Memberi peringatan keras sebanyak 1 (satu) kali kepada pemilik domain / subdomain melalui email kepada penanggung jawab administratif maupun teknis dalam batas waktu 2 x 24 jam.
2. Apabila peringatan pertama diabaikan, Bidang TIK akan mengirimkan surat peringatan secara tertulis kepada penanggung jawab administratif dalam batas waktu 2 x 24 jam.
3. Jika peringatan tetap diabaikan dan tetap dilanggar, Bidang TIK akan memberhentikan layanan secara sepihak terhadap pengguna sampai pihak pengguna menghubungi pihak Bidang TIK.
4. Selama pemberhentian layanan, data yang ada di hosting server pengguna tidak hilang dan tetap dijaga dengan baik.

### **Penggunaan kapasitas penyimpanan**

1. Kapasitas penyimpanan yang disediakan adalah 1000 MB. Permintaan untuk penambahan kapasitas penyimpanan belum bisa kami layani sampai adanya pemberitahuan/permintaan dari pihak pengguna.
2. Proses upload data tidak akan diproses apabila kapasitas penyimpanan sudah melebihi batas maksimum.
3. Besar kapasitas penyimpanan yang sudah digunakan dapat dipantau dari fasilitas yang disediakan oleh pengelola yaitu *user quota*.

### **Pembatalan account**

1. Pelanggaran ketentuan dan aturan diatas dapat mengakibatkan pembatalan account oleh pihak bidang TIK tanpa pemberitahuan sebelumnya.